



PUTUSAN

Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Ziaurrahman bin H.Damsiah H.A , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Gilinta Villa), tempat tinggal di Gilinta Villa, RT.II Gili Air, Kecamatan Pamenang , Kabupaten Lombok Utara sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Suci Ramadan Handayani binti Muhammad Sudiarso , umur 29 tahun, agama Islam ,pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Dahlia nomor 2 ,Lingkungan Melayu Timur, RT,001,RW.007, Kelurahan Ampenan Tengah , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ,sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Ke paniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0524/Pdt.G/2016 /PA Mtr., tanggal 18 Oktober 2016 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 022 / 22 / I / 2005 tanggal 10 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Lingkungan

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Timur Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Selama 9 tahun;

3. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karunia 3 orang anak bernama
 - a. M. Ziljian, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. M.Raffi, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. M. Alzaniel, laki-laki umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain;
 - a. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon
 - c. Termohon Jarang melayani Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumahnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan –alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut di catat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon , Nomor 472.3/1612/Pem./03/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang , Kabupaten Lombok Utara,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor 022/22/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi:

1. Lalu Isa Ardiansyah bin Lalu Januar , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di Jalan Dahlia nomor 15 ,RT.004 ,RW.003 , Kelurahan Ampenan Tengah , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga mereka ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak 7 bulan yang lalu yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan sebab Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 7 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

2. Lalu Kholiska Kusuma bin Lalu Ismail , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Perawat , bertempat tinggal di Jalan Dahlia nomor 2 ,Lingkungan Melayu Timur, RT,001,RW.007, Kelurahan Ampenan Tengah , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu satu dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu buta dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Lalu Isa Ardiansyah bin Lalu Januar) , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Lalu Kholiska Kusuma bin Lalu Ismail) , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2005 dan telah tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikarunia 3 orang anak , masing-masing bernama : a. M. Zijjan, laki-laki, umur 12 tahun;
b.M.Raffi, laki-laki, umur 10 tahun;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.M. Alzaniel, laki-laki umur 2 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu buta dan suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka serta sudah sering upaya perdamaian oleh saksi dan keluarga ,namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 07 Januari 2005 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikarunia 3 orang anak ,masing –masing bernama:
 - a. M. Ziljian, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b.M.Raffi, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c.M. Alzaniel, laki-laki umur 2 tahun;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu buta dan keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
3. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya , maka secara ex officio Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram , untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Hlm. 9 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ((Ziaurrahman bin H.Damsiah H.A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suci Ramadan Handayani binti Muhammad Sudiarso) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Miftahul Hadi, S.H.,M.H., dan Abidin H.Ahmad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Elitawati ,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA

Mtr



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Miftahul Hadi ,S.H,M.H.,

Dra. Hj.Kartini

Hakim Anggota

Abidin H.Ahmad ,S.H.

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Elitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mtr

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put. No. 0524/Pdt.G/2016/PA